



Salinan

P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Dagang, alamat di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX bin XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir,

alamat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 11 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 11 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2013/PA.Mrb



terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/11/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 1 minggu, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 2 tahun, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 bulan, dikaruniai 1 orang anak bernama Neisa Ferinda Chyntia binti Xxxxx, umur 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan tinggal satu rumah dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat tidak dapat berlaku adil kepada Penggugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada pertengahan Agustus 2012 Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk berlebaran di tempat orang tua Penggugat di Mandastana, Tergugat lebih memilih kumpul bersama dengan perempuan tersebut, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai 9 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa selama itu baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;



6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (FENDI INDIVANI bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 18 Juni 2013 dan kedua pada tanggal 16 Juli 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama XXXXX Nomor 6371034906870012 tanggal 11 Juni 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/11/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. PARTI HARTATI binti XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Desa Karang Indah Rt 02 RW.01, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 Februari 2010 di Kecamatan Mandastana;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Indah, Mandastana selama 1 minggu, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin selama 2 tahun, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada memiliki hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan lain karena pernah melihat foto mesra Tergugat berdua dengan perempuan tersebut di facebook dan saksi juga pernah melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat telah kumpul serumah dan mengaku telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ketika menjelang lebaran Idul Fitri tahun lalu Penggugat ingin pulang untuk silaturahmi ke rumah orang tuanya di Desa Karang Indah Mandastana tetapi Tergugat tidak mau ikut serta, akhirnya Penggugat dan anaknya saja yang berlebaran di tempat orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau mengajak rukun kembali;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat orang tua Penggugat tetapi hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUHARTONO bin SUWOTO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat

Desa Karang Indah RT 02 RW.01, Kecamatan Mandastana,

Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada 14 Februari 2010 di Kecamatan Mandastana;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Indah, Mandastana selama 1 minggu, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin selama 2 tahun, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berumur 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan mesra berdua dengan perempuan di Banjarmasin dan setelah dicocokkan dengan foto yang dimiliki oleh Penggugat ternyata perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat telah kumpul serumah dan mengaku telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ketika menjelang lebaran Idul Fitri tahun lalu Penggugat ingin pulang untuk silaturahmi ke rumah orang tuanya di Desa Karang Indah Mandastana tetapi Tergugat tidak mau ikut serta, akhirnya Penggugat dan anaknya saja yang berlebaran di tempat orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau mengajak rukun kembali;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat orang tua Penggugat tetapi hanya untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya sesekali memberi uang untuk anaknya yang dititipkan melalui saksi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam



perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu setelah diketahui Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan bahkan Tergugat telah tinggal serumah dan mengaku telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 yang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami isteri dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

ضَرَّارٌ لَا رَرَّ لَ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;
serta kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi

المصالح جلب على مقدم درء المفساد :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2013/PA.Mrb



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S. Ag sebagai Ketua Majelis, ALFIZA, S.H.I, M.A dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.305.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000.00 +</u>
Jumlah	Rp.396.000,00

Catatan:

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal.....



Marabahan, 29 Juli 2013
Disalin sesuai aslinya,
PANITERA

H, HARYADI, S.H

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No. 195/Pdt.G/2013/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)